



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SUHENDI Bin SAIFULLAH;**
2. Tempat lahir : Pasar Minggu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/30 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (tamam);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa oleh Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; NITARIA A., S.H., M.H.; RUHENRY, S.Hi.; EKO UMAIDI, S.Kom., S.H.; HASANUDDIN, S.H.; SUHAIMI, S.H.; dan NURHADI, S.H.; dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera, Dusun VI Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia tip1 105 warna biru hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Chaidir Bin Haiyun;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah pada Hari Kamis tanggal 26 Bulan Oktober tahun 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Res (DPO) sambil berkata, "Om beli sabu", yang di jawab Sdr. Res, "Ke rumah aja", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Res di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sesampainya di rumah Sdr. Res Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa bayar dengan menggunakan uang melainkan Terdakwa bayar menggunakan handphone merk Acer warna putih milik Terdakwa setelah itu sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ramdhani Kurniawansyah Bin Sukardin dan Saksi Heski Windaryanto Anak Dari Bambang Maryono (keduanya anggota Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto langsung menuju ke Dusun Penengahan, sesampainya di Dusun Penengahan, Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto melihat Terdakwa sedang berjalan kemudian Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri, kemudian Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla



menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Saksi Chaidir Bin Haiyun (berkas perkara terpisah) yang didapatkan dengan cara membeli selanjutnya Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Chaidir di rumahnya di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat netto 0,0699 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 33 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah pada Hari Kamis tanggal 26 Bulan Oktober tahun 2017 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Res (DPO) sambil berkata, "Om beli sabu", yang di jawab Sdr. Res, "Ke rumah aja", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Res di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan



Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sesampainya di rumah Sdr. Res Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa bayar dengan menggunakan uang melainkan Terdakwa bayar menggunakan handphone merk Acer warna putih milik Terdakwa setelah itu sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ramdhani Kurniawansyah Bin Sukardin dan Saksi Heski Windaryanto Anak Dari Bambang Maryono (keduanya anggota Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto langsung menuju ke Dusun Penengahan, sesampainya di Dusun Penengahan, Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto melihat Terdakwa sedang berjalan kemudian Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri, kemudian Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Saksi Chaidir Bin Haiyun (berkas perkara terpisah) yang didapatkan dengan cara membeli selanjutnya Saksi Ramdhani Kurniawansyah dan Saksi Heski Windaryanto melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Chaidir di rumahnya di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat netto 0,0699 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 33 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna



putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah pada Hari Selasa tanggal 24 bulan Oktober tahun 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa merakit alat kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pirek selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap menggunakan pipet atau sedotan;
- Adapun Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak merasa lelah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 41 AM//2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa darah a.n. Muhamad Suhendi Bin Saifullah tersebut di atas adalah benar (-) **Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HESKI WINDARYANTO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sehingga Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH menuju ke Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada saat tiba di lokasi Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN (Terdakwa dalam perkara lain), seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa dari Terdakwa juga disita barang bukti: 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam, yang merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAIDIR Bin HAYUN pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.15 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal sabu; 1 (satu) kotak berisi plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek Acer warna putih; yang kesemuanya diakui milik Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;
  - Bahwa selanjutnya Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beserta barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
2. Saksi **RAMDHANI KURNIAWANSYAH**, keterangannya di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sehingga Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH menuju ke Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada saat tiba di lokasi Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis



sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN (Terdakwa dalam perkara lain), seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dari Terdakwa juga disita barang bukti: 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam, yang merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAIDIR Bin HAYUN pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.15 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal sabu; 1 (satu) kotak berisi plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek Acer warna putih; yang kesemuanya diakui milik Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;
- Bahwa selanjutnya Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beserta barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **CHAIDIR Bin HAIYUN** (Terdakwa dalam perkara lain), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi di di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak membayar menggunakan uang, melainkan dengan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Acer warna hitam putih;
- Bahwa karena telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.15 WIB, saksi ditangkap oleh Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran, di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal sabu; 1 (satu) kotak berisi plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek Acer warna putih; yang kesemuanya merupakan milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari POR (masuk dalam DPO), di Desa Negeri Katon, Kecamatan Halanmngan Ratu, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi membaginya menjadi 5 (lima) paket, untuk dijual, termasuk kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi CHAIDIR

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla



Bin di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak membayar menggunakan uang, melainkan dengan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Acer warna hitam putih;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, dalam perjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN, Terdakwa bertemu dengan Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia tip1 105 warna biru hitam, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN sedangkan handphone Nokia tip1 105 warna biru hitam merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu dan terakhir adalah pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 364/10582.00/2017 tanggal 31 November 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, yang ditandatanganinya oleh DENI FAHREZA, S.E., selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **31**



**November 2017** telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat brutto **0,24 (nol koma dua enam) gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 33 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 November 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **1 November 2017** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* **0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti dengan berat *netto* **0,0461 (nol koma nol empat enam satu) gram** dikembalikan ke tempat semula;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 41 AM/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Januari 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **4 Januari 2018** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tabung EDTA masing-masing berisikan darah kurang lebih 5 (lima) mililiter atas nama MUHAMMAD SUHENDI Bin SAIFULLAH, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika **sesuai** Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* **0,0461 (nol koma nol empat enam satu) gram**, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat *netto* **0,0699 (nol koma enam sembilan sembilan) gram**, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
  - b. 1 (satu) unit handphone Nokia tip1 105 warna biru hitam;
- yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak membayar menggunakan uang, melainkan dengan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Acer warna hitam putih;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, dalam perjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN, Terdakwa bertemu dengan Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran, yang tengah melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan, maka Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAIDIR Bin HAYUN pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.15 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal sabu; 1 (satu) kotak berisi plastik klip bening kosong; 1 (satu)



unit handphone merek LG warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek Acer warna putih; yang kesemuanya diakui milik Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;

- Bahwa selanjutnya Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beserta barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dan selanjutnya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di antaranya yang terakhir adalah pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:



- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

**Ad.a Sub-unsur "orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. **Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa MUHAMMAD SUHENDI Bin SAIFULLAH merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **MUHAMMAD SUHENDI Bin SAIFULLAH**, dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUHENDI Bin SAIFULLAH yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MUHAMMAD



SUHENDI Bin SAIFULLAH yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur "Orang" telah terpenuhi;

**Ad.b Sub-unsur "yang menggunakan Narkotika";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak membayar menggunakan uang, melainkan dengan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Acer warna hitam putih;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, dalam perjalanan pulang setelah membeli



Narkotika jenis shabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN, Terdakwa bertemu dengan Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran, yang tengah melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan, maka Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAIDIR Bin HAYUN pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.15 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal sabu; 1 (satu) kotak berisi plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek Acer warna putih; yang kesemuanya diakui milik Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;
- Bahwa selanjutnya Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beserta barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk



melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dan selanjutnya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di antaranya yang terakhir adalah pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 33 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 November 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal **1 November 2017** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* **0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti dengan berat *netto* **0,0461 (nol koma nol empat enam satu) gram** dikembalikan ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif sedikit dan ditujukan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beberapa kali dan dalam jumlah yang relatif sedikit;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;



Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada setidaknya pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" telah terpenuhi;

**Ad.c Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur b (sub-unsur "yang menggunakan Narkotika"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada setidaknya pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan



yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk



melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan berupa **menggunakan** Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum**, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada setidaknya pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada setidaknya pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

Menimbang, bahwa karena yang menggunakan Narkotika adalah Terdakwa sendiri, maka penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk diri Terdakwa dan bukan untuk orang lain. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** dan **korban penyalahgunaan Narkotika wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam



keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55** ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika** yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN (dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak membayar menggunakan uang, melainkan dengan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Acer warna hitam putih;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, dalam perjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAIYUN, Terdakwa bertemu dengan Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH yang merupakan anggota Polri pada Polres Pesawaran, yang tengah melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan, maka Saksi HESKI WINDARYANTO dan Saksi RAMDHANI KURNIAWANSYAH melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika



jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAIDIR Bin HAYUN pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.15 WIB, di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal sabu; 1 (satu) kotak berisi plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek Acer warna putih; yang kesemuanya diakui milik Saksi CHAIDIR Bin HAYUN;
- Bahwa selanjutnya Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beserta barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN dan selanjutnya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di antaranya yang terakhir adalah pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 33 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 November 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal **1 November 2017** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* **0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa



barang bukti dengan berat *netto* **0,0461 (nol koma nol empat enam satu) gram** dikembalikan ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif sedikit dan ditujukan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIDIR Bin HAYUN beberapa kali dan dalam jumlah yang relatif sedikit;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah beberapa waktu menggunakan Narkotika, namun di persidangan **tidak** terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu



Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **tidak** sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa:

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa relatif kecil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu;



Maka seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa pemaknaan terhadap unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", seharusnya tidak dimaknai secara tekstual semata, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:



- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidanaaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya maka pidanaaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan membeli Narkotika dalam jumlah yang kecil dengan menggunakan uangnya sendiri yang akan digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika. Pidanaaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 41 AM/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Januari 2018 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **4 Januari 2018** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tabung EDTA masing-masing berisikan darah kurang lebih 5 (lima) mililiter atas nama MUHAMMAD SUHENDI Bin SAIFULLAH, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut



**negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika **sesuai** Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Rabu tanggal **26 Oktober 2017** sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pemeriksaan darah atas diri Terdakwa baru dilakukan pada tanggal **4 Januari 2018**;
- Bahwa dengan adanya jeda waktu hampir 3 (tiga) bulan antara penangkapan dan pemeriksaan darah, maka menunjukkan bahwa hasil tes darah tersebut tidak sepenuhnya valid lagi;
- Bahwa seharusnya pemeriksaan darah dilakukan tidak lama setelah penangkapan, agar hasilnya lebih valid;
- Bahwa terlepas dari hasil tes darah, pada dasarnya penentuan seseorang sebagai penyalahguna, tidak semata-mata digantungkan dari hasil tes darah. Namun pada fakta-fakta secara keseluruhan dengan memperhatikan peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika, karena adakalanya seseorang yang membeli Narkotika belum sempat menggunakan narkotika tersebut. Apabila unsur "menguasai atau memiliki" dimaknai secara sempit akan tidak adil bagi Terdakwa, karena pada dasarnya setiap Penyalah Guna Narkotika pasti akan menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, yang dapat saja diperoleh dari membeli;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**



**mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,0461 (nol koma nol empat enam satu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat *netto* 0,0699 (nol koma enam sembilan sembilan) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tip1 105 warna biru hitam;

karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa CHAIDIR Bin HAIYUN, maka, barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suhendi Bin Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 105 warna biru hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Chaidir Bin Haiyun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DODIK SETYO

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO, S.H. dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SYAHRIAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh FRANSISCA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Dt.o.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Dt.o.

MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H. M.H.

Hakim Ketua

Dt.o.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dt.o.

SYAHRIAL